



GUBERNUR PAPUA TENGAH  
KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH  
NOMOR 100.3.3.1/58 TAHUN 2025

TENTANG

PENGANGKATAN TENAGA KEBERSIHAN, SOPIR DAN SATPAM  
DI LINGKUNGAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN DAN  
PERTANAHAN TAHUN ANGGARAN 2025

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas di Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Pertanahan, dibutuhkan tenaga-tenaga terampil yang dapat melakukan tugas Pembantuan di bidang tertentu;
- b. bahwa di Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Pertanahan masih kekurangan tenaga-tenaga terampil di bidang tertentu, perlu diangkat tenaga Kebersihan, Sopir dan Satpam untuk tugas-tugas dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dengan Keputusan Gubernur tentang Pengangkatan Tenaga Kebersihan, Sopir dan Satpam di Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Pertanahan Tahun Anggaran 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

2. Undang-Undang...../2

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Mengangkat Tenaga Kebersihan, Sopir dan Satpam di Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Pertanahan Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Tenaga Kebersihan, Sopir dan Satpam sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.
- KETIGA : Pengangkatan sebagai Tenaga Kebersihan, Sopir dan Satpam sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU :
1. tidak menjamin bahwa yang bersangkutan akan langsung diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Tengah;

2. tidak menuntut...../3

2. tidak menuntut fasilitas apapun dari Pemerintah Provinsi Papua Tengah; dan
  3. wajib mengikuti Testing Pegawai Negeri Sipil yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Papua Tengah, kecuali Tenaga Kebersihan, Sopir dan Satpam yang sudah mencapai batas usia 35 tahun tidak diperkenankan untuk mengikuti testing dimaksud;
- KEEMPAT : Tenaga Kebersihan, Sopir dan Satpam sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib :
1. berpakaian baju kemeja putih dan celana hitam setiap hari senin sampai rabu;
  2. berpakaian baju batik setiap hari kamis;
  3. berpakaian baju bebas dan rapi setiap hari jumat; dan
  4. berpakaian khusus bagi satpam.
- KELIMA : Tenaga Kebersihan, Sopir dan Satpam sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU wajib menandatangani Naskah Perjanjian Kerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEENAM : Evaluasi kinerja dan kehadiran Tenaga Kebersihan, Sopir dan Satpam sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dilakukan oleh Pimpinan Perangkat Daerah.
- KETUJUH : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DPA Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Pertanahan Tahun Anggaran 2025.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut terhitung mulai bulan Januari 2025.

Ditetapkan di Nabire  
pada tanggal 26 Maret 2025

GUBERNUR PAPUA TENGAH,  
CAP/TTD  
MEKI NAWIPA

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,



YULIUS MANURUNG, S.H., M.H.  
NIP 197606082002121002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
2. Ketua DPRPT di Nabire;
3. INSPEKTUR Provinsi Papua Tengah di Nabire;
4. Kepala BAPPERIDA Provinsi Papua Tengah di Nabire;
5. Kepala BPPKAD Provinsi Papua Tengah di Nabire;
6. Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Pertanahan Provinsi Papua Tengah di Nabire;
7. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN I  
 KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH  
 NOMOR 100.3.3.1/58 TAHUN 2025  
 TENTANG  
 PENGANGKATAN TENAGA KEBERSIHAN,  
 SOPIR DAN SATPAM DI LINGKUNGAN DINAS  
 LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN DAN  
 PERTANAHAN TAHUN ANGGARAN 2025

NAMA-NAMA TENAGA KEBERSIHAN, SOPIR DAN SATPAM

NO	NAMA	BIDANG TUGAS
1	ADELCE	KEBERSIHAN
2	AFRET DOGOPIA	KEBERSIHAN
3	AGUSTINA OGETAI	KEBERSIHAN
4	AGUSTINUS YEIMO	KEBERSIHAN
5	AKUDI GIAY	KEBERSIHAN
6	AKULIAN TENAUYE	KEBERSIHAN
7	ALEXANDER J. WAKDOMI	KEBERSIHAN
8	ALFA WAIMURI	KEBERSIHAN
9	ALFEREDISON YUKEI	KEBERSIHAN
10	ALFIAN NUWA BASINUNG	KEBERSIHAN
11	AMOS PIGOME	KEBERSIHAN
12	ANANG SUBEKTI	KEBERSIHAN
13	ANCELINA BUNAPA	KEBERSIHAN
14	ANDARIAS KADEPA	KEBERSIHAN
15	ANDEKI ADII	KEBERSIHAN
16	ANDI BOGA	KEBERSIHAN
17	ANDIKA IRIANTO	KEBERSIHAN
18	ANDREAS MUYAPA	KEBERSIHAN
19	ANDREAS WAKEI	KEBERSIHAN
20	ANFRED YEIMO	KEBERSIHAN
21	ANI ROS TERONCE SAMBER	KEBERSIHAN
22	ANIKE YEIMO	KEBERSIHAN
23	ANIS PINIM	KEBERSIHAN
24	ANTON KEDEIKOTO, S,IP	KEBERSIHAN
25	APLENA AUWE	KEBERSIHAN
26	APSalon MARANI	KEBERSIHAN
27	ARDIANSAH	KEBERSIHAN
28	ARIANUS MOM	KEBERSIHAN
29	ARIS BOBI	KEBERSIHAN
30	ARSELA GEGIYE	KEBERSIHAN
31	BOAS AGABUS YULIUS WATORI	KEBERSIHAN
32	DABCE KADEPA	KEBERSIHAN
33	DARYANTO	KEBERSIHAN
34	DAVID KAMODI	KEBERSIHAN
35	DAVID URATAMA	KEBERSIHAN
36	DEBORA NAWIPA	KEBERSIHAN
37	DEBORA TENAUYE	KEBERSIHAN
38	DELIANUS BAGUBAU	KEBERSIHAN
39	DENI KOBEPa	KEBERSIHAN
40	DENIS WANAHa, AMD. KESWAN	KEBERSIHAN

41	DENNY BINDOSANO	KEBERSIHAN
42	DEREK YENUSI	KEBERSIHAN
43	DESI KRISTINA TEKEGE	KEBERSIHAN
44	DESI MARTHA RUMAINUM	KEBERSIHAN
45	DESTIANA RATTUNA	KEBERSIHAN
46	DIDIK WIJAYA	KEBERSIHAN
47	DORLINCE TEKEGE	KEBERSIHAN
48	EDI KALEP YUMAI	KEBERSIHAN
49	EDI KUSWORO	KEBERSIHAN
50	EFRAIM INDRA PANGGAU	KEBERSIHAN
51	EKO GOBAI	KEBERSIHAN
52	ELIAS ARFAYAN	KEBERSIHAN
53	ELIMELEK ARFAYAN	KEBERSIHAN
54	ELISABET PETEGE	KEBERSIHAN
55	EMANUAEL IYAI	KEBERSIHAN
56	EMANUEL ENAAWI GOBAI	KEBERSIHAN
57	ENGEL BERTUS TEKEGE	KEBERSIHAN
58	ERIK WAKDAMI	KEBERSIHAN
59	ESEBIUS YUPI, S.IP	KEBERSIHAN
60	ETMONDUS SEMU	KEBERSIHAN
61	FELEX DOUW	KEBERSIHAN
62	FERDINAND KOTOUKI	KEBERSIHAN
63	FERDINAND. B. PATTIRUHU	KEBERSIHAN
64	FEREDI MUYAPA	KEBERSIHAN
65	FRANSSISKUS IYAI, S.IP	KEBERSIHAN
66	FRANSSISKUS MADAI	KEBERSIHAN
67	FREDI NAWIPA	KEBERSIHAN
68	FREDRIK MAGAI	KEBERSIHAN
69	FREDY HOSIO, SE	KEBERSIHAN
70	GASFER OIFA	KEBERSIHAN
71	GERSON GOBAI	KEBERSIHAN
72	HARIANTA L. L.	KEBERSIHAN
73	HENDRIK KOBOGAU	KEBERSIHAN
74	HENDRIKO YOEPA DOUW	KEBERSIHAN
75	HERMAN DANIEL YATAWAU	KEBERSIHAN
76	HERSON HILAPOK	KEBERSIHAN
77	HISKIA ANIMBAU	KEBERSIHAN
78	HUGO RUDRYCO RUMATRAI	KEBERSIHAN
79	IKONIUS IMAGAYAU	KEBERSIHAN
80	IMANUEL MUAI	KEBERSIHAN
81	INAEM IRIANTI PADWA	KEBERSIHAN
82	ISAI J. KARUBABA	KEBERSIHAN
83	JAMINIUS WANTIK	KEBERSIHAN
84	JARIK PIGAI	KEBERSIHAN
85	JEAN VINCEN RUMBOKWAN	KEBERSIHAN
86	JERLINCE YOREMAL	KEBERSIHAN
87	JHON MAGAI	KEBERSIHAN
88	JUPRI ALIK NAPAN	KEBERSIHAN
89	JUSTINUS SANI	KEBERSIHAN
90	KALIUS MOM	KEBERSIHAN
91	KALSUM BASRIN	KEBERSIHAN
92	KARTINA WADER	KEBERSIHAN
93	KELIK PRABOWO	KEBERSIHAN

94	KHUNDRAT HERMANUS FONATABA	KEBERSIHAN
95	KORNELIS OSEM	KEBERSIHAN
96	KOSTANTINA HENDERINA WANAHA	KEBERSIHAN
97	KRISNA IRANDA SINEWE	KEBERSIHAN
98	LEVINA RUMERE	KEBERSIHAN
99	LOISA SAWAA	KEBERSIHAN
100	LORENZO WETA ADII	KEBERSIHAN
101	LOWINCE RUMBOBIAR	KEBERSIHAN
102	LUTZEN RUMERE	KEBERSIHAN
103	M. IRFAN WAHYUDI	KEBERSIHAN
104	MARIA APRILIA AWANDOI	KEBERSIHAN
105	MARIA FATIMARESAYODA	KEBERSIHAN
106	MARIA NAWIPA	KEBERSIHAN
107	MARINUS SANGGENAFA, S.SOS	KEBERSIHAN
108	MARIUS DEGEI	KEBERSIHAN
109	MARKUS NAKAPA	KEBERSIHAN
110	MARLIN ANCELINA GOBAI	KEBERSIHAN
111	MARSEL RUMANSARA	KEBERSIHAN
112	MARTHA MANIAGASI	KEBERSIHAN
113	MARTHINUS BORUDO	KEBERSIHAN
114	MEGALICE RAUBABA	KEBERSIHAN
115	MELKI ADII	KEBERSIHAN
116	MELKIANUS MOM	KEBERSIHAN
117	MELKIANUS NOKUWO	KEBERSIHAN
118	MELVIN FILIPS RARU	KEBERSIHAN
119	MERINE PEKEI	KEBERSIHAN
120	MESAK MARAI	KEBERSIHAN
121	METUSALAH WILSON NUBURI	KEBERSIHAN
122	METUSALAK MAKS ASEM	KEBERSIHAN
123	MICKAEL PAKAGE	KEBERSIHAN
124	MOSES MAGAI	KEBERSIHAN
125	NAFTALI PIGAI	KEBERSIHAN
126	NATALIA ALUSIA ROSARIO BERE	KEBERSIHAN
127	NATALIA MANIAWASI	KEBERSIHAN
128	NATALIA SONGGONAU	KEBERSIHAN
129	NATANIEL PLAIKOR	KEBERSIHAN
130	NELES ADII	KEBERSIHAN
131	OKTAVIANUS SAMA, SP.D	KEBERSIHAN
132	OKTOVIANUS S. T. EDOWAI	KEBERSIHAN
133	OSEA UTI, S.AK	KEBERSIHAN
134	OTINUS ASO	KEBERSIHAN
135	PASKALIS DOUW	KEBERSIHAN
136	PAULUS POKUAI	KEBERSIHAN
137	PAULUS ROMBE	KEBERSIHAN
138	PENAMOTITOBİ EMANUEL KUAYA	KEBERSIHAN
139	PENIEL GELANGGANI	KEBERSIHAN
140	PENISON WENDA	KEBERSIHAN
141	PERMENAS JEFRI SAYORI	KEBERSIHAN
142	PETRUS DOUW	KEBERSIHAN
143	PUDIDI ENGEL NIKO PULIHE	KEBERSIHAN
144	RADMAN TELENGGEN	KEBERSIHAN
145	RENALDI INDRA TONAPA	KEBERSIHAN
146	RIAN RINALDI	KEBERSIHAN

147	RICHARD RUMAYOMI, S.HUT	KEBERSIHAN
148	RIKO WONDA	KEBERSIHAN
149	RINI KURNIANIGTYAS	KEBERSIHAN
150	RISKY ADI SAPUTRA	KEBERSIHAN
151	RITA BUTU	KEBERSIHAN
152	ROBERET NENDI BLECK VIET MAKAI	KEBERSIHAN
153	ROBERT HERMANTO WOPAIRI	KEBERSIHAN
154	ROBERTH KAPISA	KEBERSIHAN
155	ROLAN FELE	KEBERSIHAN
156	ROLAND FELLE	KEBERSIHAN
157	RONALD WABISER	KEBERSIHAN
158	ROSALINA FISKILIA NANTHI	KEBERSIHAN
159	SALMON TIPAGAU	KEBERSIHAN
160	SALMON WATORI	KEBERSIHAN
161	SAMUEL KOBOGAU	KEBERSIHAN
162	SARCE SILVA KARUBABA	KEBERSIHAN
163	SEFANUS PEKEI	KEBERSIHAN
164	SELLY DEGEY, S.HUT	KEBERSIHAN
165	SILAS ALEKSANDER MSIREN	KEBERSIHAN
166	SUNARDI	KEBERSIHAN
167	SUPRI	KEBERSIHAN
168	THOBIAS F. BUNAPA	KEBERSIHAN
169	TITUS PEKEI	KEBERSIHAN
170	VIKTOR ENGEL IYAI	KEBERSIHAN
171	WAHYUDI	KEBERSIHAN
172	WELMINCE YUNITA WOPAIRI	KEBERSIHAN
173	WILFRET YUSUF PALLO	KEBERSIHAN
174	WINANUS MOM	KEBERSIHAN
175	YAKOBUS DUDAI, ST	KEBERSIHAN
176	YANTI, S.HUT	KEBERSIHAN
177	YARINUS KOGOYA	KEBERSIHAN
178	YERI RICHARDO OEI	KEBERSIHAN
179	YESAYA GUSTAF Y. FONATABA	KEBERSIHAN
180	YOHAN MAREI	KEBERSIHAN
181	YOHANES RANJEN PALULUN	KEBERSIHAN
182	YON CHARIS RAPAE SAWAKI	KEBERSIHAN
183	YONAFYA MARTHA RUMAYAU	KEBERSIHAN
184	YORMINA RARU	KEBERSIHAN
185	YOSEP INAURI	KEBERSIHAN
186	YOSEP IYAI	KEBERSIHAN
187	YOSEP STENLI PIGAI	KEBERSIHAN
188	YOSEPINA BUTU, S.KEP	KEBERSIHAN
189	YOSIE KEGAU	KEBERSIHAN
190	YULIAN GOBAI	KEBERSIHAN
191	YULIAN TEKEGE	KEBERSIHAN
192	YULIANUS KEGIYE, S.SO	KEBERSIHAN
193	YULIANUS MEKEI, S.PD	KEBERSIHAN
194	YULIANUS MOTE	KEBERSIHAN
195	YULIANUS NAWIPA	KEBERSIHAN
196	YULIANUS YATIPAI	KEBERSIHAN
197	YULITA PANGGADONGAN	KEBERSIHAN
198	YULTEN KOGAU	KEBERSIHAN
199	YUS ADII	KEBERSIHAN

200	YUS ADII	KEBERSIHAN
201	YUS GOBAI	KEBERSIHAN
202	YUSTINA PIGOME	KEBERSIHAN
203	YUSTINA TEKEGE	KEBERSIHAN
204	YUSTINUS KUDIAI	KEBERSIHAN
205	BENYAMIN SULLE	SOPIR
206	PHILIPUS MOTE	SATPAM
207	SAKARIA SEFNAT RUMANSARA	SATPAM
208	FARLAN BELA PAARRANG, S.KOM	SATPAM

GUBERNUR PAPUA TENGAH,  
CAP/TTD  
MEKI NAWIPA

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,



YULIUS MANURUNG, S.H., M.H.  
NIP 197606082002121002

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH  
NOMOR 100.3.3.1/58 TAHUN 2025  
TENTANG  
PENGANGKATAN TENAGA KEBERSIHAN,  
SOPIR DAN SATPAM DI LINGKUNGAN DINAS  
LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN DAN  
PERTANAHAN TAHUN ANGGARAN 2025

FORMAT PERJANJIAN KERJA



KOP

---

SURAT PERJANJIAN KERJA

SURAT PERJANJIAN KERJA PETUGAS  
KEBERSIHAN/PRAMUBAKTI/SOPIR/SECURITY/TENAGA KEAMANAN  
..... DI LINGKUNGAN DINAS/BADAN PROVINSI PAPUA TENGAH  
TAHUN 2025

NOMOR:.....

Pada hari ini ....., tanggal ..... bulan ..... tahun Dua Ribu Dua Puluh lima (.....-.....-2025) bertempat di Nabire, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : (Kepala OPD)  
Jabatan :  
Alamat :

Dalam hal ini bertindak atas nama Pemerintah Provinsi Papua Tengah yang berkedudukan di Nabire selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

2. Nama :  
Tempat dan Tanggal Lahir :  
Pendidikan Terakhir :  
Jenis Kelamin :  
Agama :  
Alamat :  
No. KTP/SIM :  
Nomor HP :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri pribadi dan selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Pasal 1  
PERJANJIAN KERJA

PIHAK KESATU menyatakan menerima PIHAK KEDUA sebagai petugas kebersihan/pramubakti/sopir/security/tenaga keamanan pada Dinas/Badan .....

Pasal 2  
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

Jangka waktu pelaksanaan Perjanjian Kerja ini terhitung sejak tanggal..... bulan..... 2025 sampai dengan 31 Desember 2025

Pasal 3  
JAM KERJA

Jam kerja PIHAK KEDUA mengikuti Jam kerja Pemerintah Provinsi Papua Tengah:

- a. bagi petugas kebersihan/pramubakti, hari senin sampai dengan jumat masuk kerja Pukul 07:00 WIT dan pulang Pukul 17:00 WIT.
- b. bagi sopir mengikuti jam kerja pimpinan.
- c. bagi security/tenaga keamanan menyesuaikan dengan jadwal piket/jaga yang sudah disiapkan oleh kepala OPD.

Pasal 4  
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) PIHAK KESATU berhak untuk:
  - a. memberikan pekerjaan kepada PIHAK KEDUA.
  - b. mengevaluasi kinerja PIHAK KEDUA.
  - c. memberikan teguran lisan dan tertulis kepada PIHAK KEDUA apabila lalai/tidak melaksanakan tugas.
  - d. mengakhiri perjanjian kerja apabila PIHAK KEDUA tidak melaksanakan tugas selama 3 (tiga) hari berturut-turut tanpa alasan yang jelas.
- (2) PIHAK KESATU berkewajiban untuk memberikan imbalan/upah kepada PIHAK KEDUA sebesar Rp..... (.....) per bulan yang ditransfer melalui bank Papua.
- (3) PIHAK KEDUA berhak untuk:
  - a. menerima pekerjaan dari PIHAK KESATU.
  - b. menerima imbalan/upah dari PIHAK KESATU sebesar Rp..... (.....) per bulan yang ditransfer melalui bank Papua.
- (4) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk:
  - a. melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai tenaga kebersihan/pramubakti/sopir/security/tenaga keamanan.
  - b. mematuhi semua peraturan yang berlaku di lingkungan Badan/Dinas.....
  - c. bersikap jujur dan bertingkah laku sopan santun terhadap atasan, pegawai dan masyarakat.
  - d. berpakaian sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 5  
LARANGAN

PIHAK KEDUA dilarang:

- a. melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan atau martabat Negara, Pemerintah Daerah, atau Pegawai itu sendiri.
- b. menyalagunakan barang milik daerah.
- c. melakukan perilaku dan tindakan negatif yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- d. melakukan tindakan provokasi dan berorasi yang menyimpang terhadap pemerintah daerah.
- e. datang terlambat atau pulang lebih awal dari pimpinan.
- f. mengkonsumsi Narkoba dan obat-obat terlarang serta minuman keras.

Pasal 6  
SANKSI

- (1) Sanksi bagi PIHAK KEDUA berupa teguran lisan dan tertulis hingga pemberhentian tidak dengan hormat. apabila melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a sampai dengan huruf e.
- (2) PIHAK KEDUA akan diberhentikan dengan tidak hormat apabila melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f.

Pasal 7  
BERAKHIRNYA PERJANJIAN

Perjanjian kerja ini akan berakhir dengan sendirinya jika PIHAK KEDUA:

- 1. di berhentikan.
- 2. berakhir masa perjanjian kerja.
- 3. meninggal dunia.

Pasal 8  
KETENTUAN PENUTUP

Demikian Perjanjian Kerja ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,

PIHAK KESATU,

.....

(Kepala OPD)

GUBERNUR PAPUA TENGAH,  
CAP/TTD  
MEKI NAWIPA

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,



YULIUS MANURUNG, S.H., M.H.  
NIP 197606082002121002